

PERWAKAFAN DI BANGLADESH, MEMBACA HIKAYAT CASH WAQF

Ahmad Harisul Miftah

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN "SMH" Banten

harislov@yahoo.com

Abstrak

Secara umum, wakaf sesungguhnya memegang peran yang sangat penting bagi ide-ide pemberdayaan ekonomi ummat. Hanya saja wakaf belum sepenuhnya digali dan dikembangkan ke arah ideal tersebut. Salah satu kendalanya adalah aksentuasi yang terlalu rigid dalam memahami entitas dan ruang lingkup wakaf itu sendiri yang semata-mata terbatas pada pengelolaan benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan. Sementara tantangan dunia modern semakin kompleks, apalagi menyangkut perkembangan perekonomian dunia dan terlebih lagi kebutuhan pengembangan ekonomi masyarakat yang semakin mendesak.

Sejalan dengan itu, saat ini perhatian terhadap wakaf semakin besar. Meski tak sepenuhnya baru, pemikiran-pemikiran mutakhir tentang wakaf telah melahirkan rekontekstualisasi konsep wakaf melalui seminar dan kajian-kajian bertaraf internasional dan kemudian dilanjutkan dengan inovasi-inovasi baru di berbagai negara Muslim plus sejumlah negara Eropa dan Amerika Serikat.

Salah satu yang menarik dan yang akan diulas dalam tulisan ini adalah wakaf tunai (cash waqf) yang diterapkan di Bangladesh, dengan pionirnya seorang pelopor ekonomi Islam terkemuka dunia yaitu Prof. Dr. Muhammad Abdul Mannan, yang dikenal perjuangannya melalui lembaga keuangan yang didirikannya, Social Investment Bank Limited (SIBL), yang memperkenalkan produk berupa sertifikat Wakaf Tunai atau Cash Waqf Certificate.

Tulisan ini bermaksud menguraikan konfigurasi dan kronologi wakaf tunai ala M.A.Mannan dan membuktikan sejauh mana wakaf tunai ini mampu menopang pengembangan ekonomi ummat di Bangladesh dan sekaligus memiliki legitimasi kuat dari sisi hukum Islam.

Kata Kunci : Wakaf Tunai, Bangladesh, M.A.Mannan

A. Pendahuluan

Menurut klaim beberapa pakar hukum Islam, semenjak dua dasawarsa terakhir, pemikiran tentang pemikiran wakaf telah berkembang sangat pesat terkait dengan ide-ide baru yang inovatif dan kontekstual. Wakaf dikaji dan dikembangkan sedemikian rupa dan kemudian inovasinya dilakukan di

banyak negara seperti Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Jordania, Arab Saudi, Mesir, dan juga beberapa negara di Eropa dan Amerika. Wakaf telah menjadi isu yang ramai didiskusikan dalam pelbagai forum diskusi tingkat internasional dan mendapatkan perhatian luas.¹ Hal yang termasuk luar biasa mengingat pada awalnya sebenarnya wakaf

termasuk salah satu bidang yang sempat terlupakan dan diabaikan dengan berbagai alasan.

Pertanyaannya, mengapa hal ini bisa sampai terjadi? Mengapa wakaf tiba-tiba amat penting untuk dikembangkan, adakah misi yang mendesak di baliknya? Jawaban dan argumentasi utamanya adalah karena kuatnya faktor ekonomi yang menjadi kontribusi dari wakaf itu sendiri.

Secara etimologis, wakaf pada dasarnya berkaitan dengan usaha "menahan" suatu benda, dengan orientasi kepada pengelolaan atas benda-benda tersebut. Dalam bahasa asalnya, yakni bahasa Arab, wakaf bersinonim dengan kata وَعَدَ dan وَعَدَ yang seluruhnya bermakna sama yaitu "menahan". Menurut kajian para pemikir mazhab fiqih tentang pengertian wakaf, mayoritas dari mereka menyepakati pengertian tentang wakaf sebagai berikut :

حَرَمٌ عَلَى الْفَقِيرِ أَنْ يَبْذُلَهُ بِغَيْرِ رِزْقِهِ عَلَى مَعْرُوفٍ

— مع مرفوعه —

"Penahanan (pencegahan) harta yang mungkin dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya. Disalurkan kepada yang mubah (tidak terlarang) dan ada."²

Dari pengertian wakaf di atas ditarik beberapa poin penting yang menjadi ciri wakaf antara lain :

- a. "Penahanan", dari menjadi milik dan obyek yang dimilikikan. Penahanan berarti ada yang menahan yaitu wakif dan tujuannya

yaitu mauquf alaihi (penerima wakaf).

- b. "Harta", menjelaskan bahwa yang diwakafkan adalah harta.
- c. "Yang mungkin dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya", menjelaskan syarat harta yang diwakafkan.
- d. "Dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya", menjelaskan bahwa harta wakaf tidak dijual, dihibahkan, dan diwariskan.
- e. "Disalurkan kepada yang mubah dan ada", menjelaskan bahwa hasil wakaf itu disalurkan kepada yang tidak dilarang oleh Islam.³

Itu artinya wakaf sesungguhnya adalah kegiatan yang menggerakkan mesin investasi dan bukan konsumtif. Meskipun secara harfiah, kata wakaf sebenarnya tidak terdapat dalam al-Qur'an, namun hanya ditentukan secara umum saja yakni berkaitan dengan menafkahkan harta misalnya dalam Surat Al-Baqarah ayat 267, yaitu sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا
كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِتَاجِرِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di

jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu naskahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji".

Jika menengok ke masa Rasulullah SAW, harta wakaf yang dikelola memiliki beberapa sifat dan karakteristik, yang pertama adalah bersifat bertahan lama (*durable*). Artinya benda yang dijadikan harta wakaf dikelola dan hasil pendapatannya digunakan untuk menjaga dan memelihara kelangsungan harta wakaf tersebut agar tetap memberikan hasil. Sedangkan karakteristik yang kedua adalah benda yang dapat dijadikan harta wakaf adalah benda tetap seperti tanah dan bangunan.

Acuan hukum yang digunakan untuk membuktikan ruang lingkup kegiatan wakaf ini adalah hadis dari Abdullah bin Umar yang mengisahkan ayahnya, Umar bin Khattab, pernah mengkonsultasikan tanah miliknya kepada Nabi. Saat itu Umar memiliki tanah di Khaibar yang peruntukannya belum jelas. Oleh Rasulullah SAW disarankan agar tanah tersebut diwakafkan, "Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu, sedekahkanlah hasilnya." Akhirnya Umar bin Khattab mewakafkan tanah tersebut dan kemudian hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin dan kerabatnya. Umar juga menggunakan hasil wakaf tersebut

untuk memerdekakan budak dan kepentingan di jalan Allah SWT, orang terlantar dan tamu.⁴ Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa masalah wakaf sesungguhnya tidak jauh dari kegiatan pengembangan potensi ekonomi dalam bentuk investasi modal berbentuk benda tak bergerak (tanah).

Sejarah juga pernah mencatat kontribusi besar wakaf terhadap kesejahteraan ekonomi ummat, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tujuh puluh lima persen (75%) dari seluruh lahan yang dapat ditanami di Daulah Khilafah Turki Utsmani merupakan tanah wakaf.
2. Di Aljazair, di masa penjajahan Perancis pada pertengahan abad ke-19, 50% lahan yang ada adalah tanah wakaf.
3. Di Tunisia, pada periode yang sama 33% lahan yang ada adalah tanah wakaf
4. Di Mesir pada tahun 1949, sekitar 12,5% lahan pertanian adalah tanah wakaf.
5. Di Iran pada tahun 1930 sekitar 30 % lahan yang dapat ditanami adalah tanah wakaf.⁵

Tindakan wakaf pertama dalam sejarah Islam adalah saat Rasulullah SAW. mendirikan Masjid Quba' di Madinah. Pada zaman Bani Mamluk harta wakaf dibagi menjadi tiga kelompok besar, yang dikelola oleh pengelola yang berbeda-beda, yaitu :

1. Abbas, yang terdiri dari perkebunan yang luas di Mesir yang hasilnya dipergunakan untuk memakmurkan masjid.
2. Awqaf Hukmiyah, yang terdiri dari tanah-tanah perkotaan di Mesir dan Kairo yang hasilnya diniatkan untuk pengembangan kota Makkah dan Madinah.
3. Awqaf Ahliyah, atau wakaf keluarga.⁶

Secara konseptual, wakaf merupakan bagian dari Sistem Ekonomi Islam (SEI) yang potensinya sangat besar jika dikembangkan secara serius. Bahkan dari sudut pandang makro bisa menjadi alternatif yang cukup strategis dari sistem ekonomi kapitalis yang bisa dibilang sejauh ini tidak mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sepanjang yang kita ketahui, sistem ekonomi kapitalis selama ini hanya memberi manfaat pada sebagian kecil umat masyarakat yang kebetulan mempunyai 'power' perekonomian, tetapi tidak berdampak manfaat apapun bagi sebagian besar masyarakat. Belum lagi krisis demi krisis yang menyertai sistem ekonomi tersebut, sebagai akibat langsung dari sistem perekonomian yang menganut asas pasar bebas yang jelas-jelas menguntungkan para pemegang modal kuat (*capital group*). Masalah-masalah seperti ketidakstabilan sistem ekonomi yang memunculkan resesi ekonomi dunia, kepincangan pendapatan ekonomi, hingga meningkatnya kemiskinan akibat buruknya pola pemerataan ekonomi

menjadi identitas lemahnya sistem ekonomi kapitalis. Akibatnya muncullah ketidakpuasan dan skeptisme yang mempertanyakan kemampuan sistem kapitalisme. Dan salah satu ketidakpuasan tersebut terwujud dalam pencarian baru terhadap sistem ekonomi alternatif yang lebih menjamin stabilitas dan perimbangan taraf ekonomi masyarakat.⁷

Otomatis 'derajat' wakaf ikut naik sejalan dengan tumbuhnya minat masyarakat merumuskan SEI ini sebagai alternatif dimana wakaf diibaratkan berada tepat di pusat pusarannya. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi dengan berpijak kepada Al-Qur'an dan Hadis dan kemudian dielaborasi menjadi prinsip dan nilai dasar ekonomi Islam. Seperti penerapan prinsip jual beli dan diskursus anti riba. Sementara itu wakaf berada dalam implementasi sistem ekonomi Islam yang berada pada sektor *volunteer* atau kegiatan sukarela (*tabarru'*) yang juga merupakan salah satu ciri sistem ekonomi Islam. Dan yang perlu dicatat di sini adalah bahwa meskipun sistem ekonomi Islam mempunyai faktor sukarela namun dampaknya tetap ditujukan untuk melakukan pemberdayaan ekonomi dengan cara melakukan implementasi sistem wakaf produktif.

Dalam perkembangannya, wakaf mengalami perubahan eksistensial sehingga terjadi reformulasi yang membedakan antara wakaf pada masa awal Islam dengan pemanfaatan wakaf yang terjadi saat ini. Beberapa negara modern telah mengembangkan prinsip-prinsip wakaf produktif. Jika

pada masa awal Islam wakaf cenderung hanya berlaku untuk benda-benda yang tidak bergerak, seperti tanah, masjid, sekolah, dan lainnya, maka saat ini mulai berkembang varian lain wakaf.

Salah satu yang menonjol adalah yang terjadi di Bangladesh. Selama beberapa kurun waktu terakhir, masalah wakaf di Bangladesh telah dikembangkan dengan sedemikian rupa sehingga tampak kontribusinya bagi perkembangan perekonomian negara. Setelah konfigurasi wakaf cenderung mengkristalisasikan cara pandang wakaf haruslah berupa bangunan dan tanah, selanjutnya muncul wacana baru di Bangladesh, yaitu wakaf tunai (*cash waqf*).

Wakaf tunai pada dasarnya merupakan varian wakaf yang berbeda dengan wakaf konvensional pada umumnya selama ini yakni berbentuk benda yang tak bergerak seperti tanah dan bangunan, maka wakaf tunai terletak pada uang tunai sebagai obyek wakaf (*al-mauquf*).⁸

Dalam pengelolaannya, wakaf tunai melibatkan 3 pihak utama, yaitu: pemberi wakaf (*waqif*), pengelola wakaf (*nazir*), dan penerima wakaf/*beneficiary* (*mauquf alaih*). Nazir di sini sekaligus akan bertindak sebagai manajer investasi. Oleh karena itu nazir harus berbentuk institusi yang memiliki kemampuan manajemen investasi, karena seorang waqif akan memberikan wakaf kepada pengelola untuk diinvestasikan dan manfaatnya akan didistribusikan kepada mauquf alaih. Menurut Syafi'i Antonio, institusi yang layak mengambil peran dan fungsi nazir wakaf haruslah

memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Kemampuan akses kepada calon waqif
2. Kemampuan melakukan investasi dana wakaf
3. Kemampuan melakukan administrasi rekening beneficiary
4. Kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf
5. Mempunyai kredibilitas di mata masyarakat, dan harus dikontrol oleh hukum/regulasi yang ketat.⁹

Bahkan Syafi'i Antonio secara tegas dan gamblang menyatakan jika kelima kriteria tersebut dijadikan standar eksistensial, maka lembaga perbankan paling layak dan satu-satunya yang bisa berperan sebagai nazir wakaf, terlebih khusus lagi perbankan syari'ah. Perbankan syari'ah dipandang memiliki kemampuan yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dan distribusi wakaf tunai ini, karena selama ini perbankan syari'ah mengelola tiga sektor pelanggan ekonomi yaitu korporasi, non formal, dan *voluntary sector*. Tujuannya adalah:

1. Menyediakan jasa layanan perbankan dengan penerbitan sertifikat wakaf tunai dan melakukan manajemen investasi terhadap dana wakaf tersebut.
2. Membantu melakukan mobilisasi tabungan sosial dan melakukan transformasi dari tabungan sosial menjadi modal.
3. Memberikan benefit kepada masyarakat khususnya,

masyarakat miskin melalui optimalisasi sumberdaya masyarakat kaya.

4. Menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat kaya tentang tanggung jawab sosialnya.
5. Membantu perkembangan pasar modal sosial (*social capital market*).¹⁰

Wakaf tunai terdiri dari dua unsur yaitu bahwa substansinya tetap dan benefitnya dapat digunakan untuk hal apa saja sesuai ketentuan syari'ah dan ketentuan waqif. Wakaf tunai ini dapat difungsikan sebagai usaha untuk membantu masyarakat yang belum dapat memberikan wakaf berupa *fixed asset* (asset tetap) untuk tetap dapat melakukan wakaf dengan uang tunai untuk kemudian dikumpulkan dan diinvestasikan. Selain itu dapat juga dimaksimalkan untuk membantu meningkatkan produktifitas asset-asset wakaf yang sudah ada.

Tulisan ini bermaksud untuk mengurai perkembangan wakaf tunai, dimulai dari sisi sejarah Bangladesh sebagai sebuah negara muslim di kawasan Asia Selatan, kondisi geo-politik, sosio-kultural, hingga perkembangan wakaf tunai mulai dari peranan SIBL hingga hasil-hasil yang telah dicapai.

B. Sejarah Berdirinya Bangladesh

Bangladesh. Kosa kata ini berasal dari bahasa Bengali yang berarti "bangsa Bengali". Secara geografis, Bangladesh berbatasan dengan India di timur laut, Myanmar di tenggara, dan di sebelah selatan terbentang – dan seakan-akan – "mengangkangi " teluk Bengala.

Menurut catatan, sejarah Bangladesh lekat dengan gelapnya sejarah bangsa Bengala. Pada umumnya mereka percaya bahwa sekitar tahun 1000 SM Suku Bang –termasuk orang Dravida –didesak keluar dari Lembah Gangga bagian atas oleh Suku Indo Arya yang terus maju. Kemudian mereka pindah ke kawasan baru yang kemudian dikenal sebagai Bengala. Selama Abad ke 3 SM Kekaisaran Maurya memperluas wilayahnya hingga meliputi kawasan itu, sedangkan Budhisme tersebar di bawah pemerintahan Kaisar Asoka. Bengala kemudian berada di bawah pengawasan Kekaisaran Hindu Gupta.¹¹

Selama abad ke-9, dinasti Pala mulai memerintah. Pemerintahan selama 3 abad oleh raja-raja Pala dianggap sebagai periode klasik sejarah Bengala. Pada periode ini terjadilah pengembangan seni dan pembentukan suatu budaya Bengala yang jelas. Selama 6 abad dari abad ke-13 hingga abad ke-18 Bengala berada di bawah pemerintahan muslim. Pada periode ini Islam tersebar cepat di Bengala sehingga memberi wilayah itu pengaruh Islam yang lebih besar sampai saat ini. Pada abad ke-18 Bengala berada di bawah pengawasan Inggris yang memerintah kawasan itu sebagai bagian dari kekaisaran India. Pada tahun 1947 Inggris Raya mengakhiri pemerintahannya di anak benua India dan India memperoleh kemerdekaannya. Atas desakan Liga Muslimin, dibentuklah negara Pakistan yang terpisah sebagai bagian dari anak benua itu, yaitu tempat dimana terdapat mayoritas muslim.

[illegible]

Bengala timur, yang terletak di dalam daerah kantung Bengala India, kemudian bersatu dengan negara Pakistan dan bernama Pakistan Timur. Inilah embrio negara Bangladesh, yang terpisah dari bagian Pakistan yang lebih besar – yaitu Pakistan Barat—oleh 1600 km wilayah India.¹²

Letaknya yang berjauhan tidak menghalangi bersatunya kedua wilayah tersebut. Satu-satunya perekat adalah Islam. Namun sayangnya, selama 25 tahun ternyata muncul fakta bahwa agama saja tidaklah cukup. Pakistan Barat ternyata berupaya menghapus pengaruh Hindu yang masih melekat kuat pada tradisi Pakistan Timur. Seperti dari bahasa dan budaya Bengali, Pakistan Barat memaksakan pemakaian bahasa Urdu (bahasa utama Pakistan Barat) sebagai bahasa resmi seluruh Pakistan. Hal lain yang menjadi titik awal kronis adalah prosentase tinggi orang yang memerintah Pakistan Timur berasal dari Barat dan tidak dapat berbahasa Bengali. Di samping sikap Pakistan Barat sendiri yang cenderung memperlakukan suku Bengali dengan penghinaan dan sikap sombong. Akhirnya, muncullah bibit-bibit kecemburuan dan kebencian dari kalangan Suku Bengali di Pakistan Timur.

Pada saat pemilihan legislatif tahun 1970, mayoritas kursi dimenangkan oleh Liga Awami Pakistan Timur, pimpinan Syekh Mujibur Rahman (Mujib). Partai ini menuntut otonomi lebih besar bagi wilayah timur. Respon Pakistan Barat ternyata kontraproduktif. Pemerintah nasional justru mencegah calon-calon

terpilih untuk menduduki kursinya dengan menunda pembukaan dewan pada tahun 1971. Keadaan semakin memanas ketika puluhan ribu orang-orang di Pakistan Timur ditangkap dan Mujib ditahan. Akhirnya, pecahlah kerusuhan dan kekacauan di Pakistan Timur. Keadaan ini kemudian memicu perang saudara, ditambah lagi dengan kontak panas antara Pakistan dan India.¹³ Setelah setahun berlangsung, akhirnya konflik ini mereda yang ditandai dengan keberhasilan Pakistan Timur memenangkan kemerdekaannya sebagai negara Bangladesh pada tahun 1972 dengan Mujib sebagai perdana menteri pertama.¹⁴

C. Sejarah Islam di Bangladesh

Komunitas muslim di Bangladesh merupakan negara Islam yang menduduki peringkat ke empat dari urutan negara berpenduduk muslim terbesar dengan jumlah mencapai 108.953.934 jiwa.¹⁵

Pertanyaan penting yang kemudian muncul terkait dengan fakta di atas adalah mengapa di kawasan ini penyebaran Islam begitu pesat hingga mampu mengalahkan populasi umat Islam di kawasan lain, termasuk kawasan Asia Barat Daya (Timur Tengah) yang *nota bene* asal muasal agama Islam? Guna menemukan jawabannya tidak lain kita harus menengok kembali ke akar sejarah perkembangan peradaban di kawasan ini.

Catatan sejarah menyatakan bahwa kawasan Asia Selatan, atau juga sering disebut dengan kawasan anak benua India, pernah menjadi pusat dinasti penting dalam sejarah perkembangan politik Islam, yakni

Dinasti Mogul (1526 - 1858 M).¹⁶ Dinasti Mogul ini didirikan oleh Babur, seorang putra Umar Syakh Mirza yang memiliki nama asli Zahiruddin. Umar Syakh Mirza ini adalah gubernur di Fargana, Asia Tengah, yang berada di bawah kekuasaan Dinasti Mongol Persia. Pada tahun 1494 Umar Syakh Mirza wafat, sejak saat itulah Babur perlahan mulai membangun kekuasaannya di wilayah peninggalan ayahnya, hingga akhirnya ia mampu mendirikan kekuasaan dinasti Mogul yang ditandai dengan kemenangan peperangan yang diraihinya di Panipat pada tahun 1526.

Keberhasilan Babur mendirikan Dinasti Mogul praktis membawa babak baru dalam perkembangan Islam di kawasan Asia Selatan atau anak Benua India. Sebab menurut catatan ahli sejarah Islam, Islam di kawasan ini tidak memiliki kekuatan pusat, tetapi hanya sekedar lebih pada kekuasaan para gubernur yang merupakan wakil dari dinasti tertentu, atau dinasti-dinasti dengan pengaruh kecil dan independen. Karena itulah selama kekuasaan dinasti ini lebih banyak diwarnai oleh nuansa militeristik dengan wujud seperti penaklukan wilayah dan peperangan. Hal ini disebabkan sejak awal berdirinya, Dinasti Mogul dihadapkan pada sejumlah kekuasaan gubernur yang independen pasca kejatuhan dinasti yang menjadi pelindungnya. Kekuasaan-kekuasaan kecil tersebut berupaya melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Mogul.¹⁷

Kekuasaan Dinasti Mogul merata di seluruh kawasan ini, mulai

dari Kabul di ujung utara sampai Bijapur di selatan, dan Ahmadabad di ujung barat hingga Bengal di belahan Timur. Karena itu, Dinasti Mogul memberi sumbangan penting bagi penyebaran Islam hingga tertanamnya pengaruh Islam terhadap proses perkembangan sosial dan politik masyarakat di kawasan.

Dampak tersebut terus berlanjut hingga sekarang.. Kuatnya pengaruh Islam di kawasan ini memberi dampak terjadinya peleburan identitas ke dalam kebudayaan dan tradisi masyarakat setempat, termasuk juga kontra Hindu yang memiliki pengaruh tak kalah besarnya. Secara kuantitas saja, dari seluruh populasi pengguna bahasa Bengali (India, Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh) yang mencapai 114 milyar jiwa, sebanyak 85 % adalah umat Islam, sedangkan sisanya 15 % penganut Hindu. Sebagian besar dari umat Islam di atas merupakan penganut aliran Sunni dan dalam hukum mengikuti mazhab Hanafi.¹⁸

Di Bangladesh, Islam telah lama menjadi kunci kehidupan bermasyarakat. Dominasi Islam di sini (termasuk di sebagian besar wilayah India selatan dan utara) lebih disebabkan oleh nilai-nilai ajaran Islam sendiri yang mengajarkan persamaan hak dan derajat manusia (egalitarianisme). Tentu saja masyarakat merasa terlindungi, mengingat mereka berada di antara pengaruh ajaran Hindu yang kental dengan ajaran kastanya.¹⁹

Sebagai negara modern, Bangladesh mengadaptasikan nilai-nilai keislamannya ke dalam karakter kebangsaan sehingga dapat dikategorikan sebagai negara Islam.

Hal tersebut tampak pada konstitusi Bangladesh yang terdiri atas 153 pasal. Konstitusi tersebut secara eksplisit menempatkan Islam sebagai agama resmi Bangladesh (pasal 2A). Sedangkan prinsip dasar keadilan ekonomi dan sosialnya berlandaskan petunjuk Allah SWT, nasionalisme, dan demokrasi. Indikator ini seringkali mafhum dijumpai di negara-negara muslim.

D. Perwakafan di Bangladesh, Sebuah Kisah *Cash Waqf*

Awalnya dasar operasional wakaf di Bangladesh dilegitimasi oleh undang-undang perwakafan berupa *Waqf Ordinance* tahun 1962. Peraturan ini dibuat ketika Bangladesh masih bernama Pakistan Timur. Hingga kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1972, peraturan wakaf ini masih terus dipergunakan hingga diamandemen dengan UU Wakaf tahun 1988 dan diteruskan dengan revisi UU Wakaf tahun 1998. Menurut UU ini, segala urusan kekayaan wakaf dikelola pemerintah melalui Direktorat Wakaf Bangladesh. Sedikit banyak UU Wakaf yang dimiliki Bangladesh merupakan hasil pengembangan dari konsep keislaman dan juga pengaruh lembaga serupa yang terdapat dalam agama lain yang ada di Bangladesh.²⁰

Dalam hukum Islam sendiri, wakaf merupakan cabang dari pengelolaan sistem perekonomian Islam (*mu'amalah maliyah*). Artinya, berbicara wakaf hakikatnya sama dengan berbicara bagaimana mengeksplorasi harta dan pemanfaatannya menurut ketentuan Islam. Dengan redaksi yang berbeda,

maka wakaf merupakan sarana penyaluran rezeki yang diberikan Tuhan kepada manusia.²¹

Pemahaman wakaf yang dinisbatkan di dalam al-Qur'an dan al-Hadis²² menegaskan fungsi wakaf dalam kehidupan umat. Titik tekan wakaf adalah "menyerahkan suatu hak milik yang zatnya dapat bertahan lama". Hak milik tersebut kemudian diserahkan kepada seseorang yang berwenang (*nazir*) baik perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya nanti dapat digunakan sesuai dengan syari'at Islam.²³ Penegasan ini seolah-olah mengarah kepada kenyataan bahwa rumusan wakaf inheren dengan indikator bahwa setiap barang yang hendak dijadikan wakaf haruslah merupakan barang dengan zat yang bertahan lama, tidak lekas musnah setelah dimanfaatkan.²⁴ Ini mengingat setiap harta yang telah diwakafkan hakikatnya bukan lagi menjadi milik siapapun, termasuk pengelola (*nazir*), tetapi telah menjadi hak milik Allah yang selanjutnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Namun persoalannya, yang terjadi di Bangladesh justru terjadi terobosan baru dalam mekanisme perwakafan yang mau tidak mau mempengaruhi indikator wakaf yang telah dijelaskan di atas. Selama beberapa kurun waktu terakhir, masalah wakaf di Bangladesh telah dikembangkan dengan sedemikian rupa sehingga tampak kontribusinya bagi perkembangan perekonomian negara.

Setelah konfigurasi wakaf cenderung mengkristalisasikan cara pandang wakaf haruslah berupa bangunan dan tanah, selanjutnya

muncul wacana baru di Bangladesh, yaitu wakaf tunai (*cash waqf*). Walau sebenarnya wakaf tunai ini tidaklah murni istilah baru dalam konstalasi hukum Islam, karena wakaf uang ini sudah dipraktikkan sejak lama. Dalam catatan sejarah Islam, *cash waqf* sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah.²⁵ Namun demikian, apa yang dapat disaksikan di Bangladesh ini merupakan angin segar yang dapat mendorong perkembangan pemikiran dan inovasi wakaf di negara-negara lainnya, termasuk Indonesia.

Di Bangladesh wakaf tunai ini pertama kali diperkenalkan kembali oleh Prof. Dr. M. A. Mannan²⁶ dengan mendirikan suatu badan yang bernama SIBL (*Social Investment Bank Limited*).²⁷ Badan ini berdiri dengan sistem perbankan pada tahun 1995 berdasarkan *companies act* tahun 1994, dan mulai beroperasi resmi pada tanggal 22 November 1995. Semua jenis layanan komersial perbankan disediakan oleh bank ini melalui ketentuan yang ditetapkan oleh *Bank Company Act* tahun 1991 dan secara kontinyu berada dalam arahan Bank Sentral Bangladesh. Termasuk pula pelaksanaan prinsip-prinsip *mudarabah*, *musyarakah*, *bay' muazzal*, dan transaksi sewa-beli masih harus mendapat lisensi persetujuan dari Bank Sentral Bangladesh.²⁸ SIBL merupakan salah satu dari 5 bank Islam terkemuka di Bangladesh yang bentuk operasionalnya berbasiskan syari'ah dan *join venture* yang menganut sistem bebas bunga dengan modus-operandi yang berbeda secara substansial dengan bank komersial lainnya.²⁹

SIBL memulai perjalanannya dengan konsep abad ke-21 dengan model perbankan di tiga sektor partisipatif, yaitu formal, non-formal, dan sukarela (*voluntary*). Di sektor formal, SIBL berfungsi sebagai Bank Islam komersial atas dasar pembagian keuntungan. Di sektor perbankan non-formal, terlibat dalam membuka dan memperkenalkan berbagai tabungan dan investasi makro-kredit dan program penyesuaian kebutuhan kelompok yang dirancang untuk kebutuhan pengusaha kecil, petani marjinal, buruh tak bertanah, pengangguran terdidik / orang dengan semi-keterampilan, dll.³⁰

Di sektor sukarela, SIBL memperkenalkan produk sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*) yang pertama kali dalam sejarah perbankan. SIBL menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaannya disalurkan kepada rakyat miskin. Selain sertifikat wakaf tunai, SIBL juga mempunyai program perbankan yang bersifat non-formal dan mendukung program kesejahteraan umat, yaitu :

- a. Memutar asosiasi rekening dan kredit. Melalui program ini SIBL membentuk 6 kelompok yang terdiri 40 orang yang masing-masing memilih ketua kelompoknya. Anggota-anggota diwajibkan memiliki rekening dan kemudian secara bergiliran mendapat kredit tanpa bunga dengan pengawasan dari ketua kelompok. Program ini bermanfaat menciptakan kemandirian dalam usaha

- serta merangsang perekonomian non-korporasi;
- b. Penguatan dan humanisasi program kredit keluarga (*Family Credit*). Melalui program ini SIBL berhadapan langsung dengan problem keuangan keluarga, seperti memberi bantuan dana kepada pasangan keluarga yang baru menikah dengan modal usaha atau bantuan mahar/mas kawin;

- c. Program usaha kesehatan lingkungan. SIBL mengeluarkan kredit bagi para pedagang Tokai yang sebagian besar anak-anak jalanan dan orang tuanya mengalami masalah kesehatan. Proses kesembuhan orang tuanya dibantu hingga 100 %; dan terakhir (4) Program Dana Sosial. Program ini mendorong SIBL untuk menampung dana-dana sosial yang berasal dari berbagai pihak dan kemudian disalurkan ke investasi sosial seperti beasiswa, jasa sosial, kesehatan, dsb³¹

Bangladesh merupakan negara berpenduduk mayoritas miskin. Income per kapita nya hanya sebesar US \$ 200, dengan hanya mengalami peningkatan sebanyak 3,6 % setiap tahunnya. Keberhasilan menahan laju inflasi mencapai 8,6 %. Sumber perekonomiannya hanya mengandalkan hasil pertanian dan perikanan, dengan teknologi penunjangnya yang sudah ketinggalan zaman. Perdagangan dan transaksi ekonomi di Bangladesh

sering berada pada kondisi neraca defisit. Angka ekspor lebih kecil daripada impor, ditambah lagi dengan kondisi ketergantungan Bangladesh terhadap bantuan (hutang) luar negeri yang tinggi, yakni hampir mencapai 60 % dari total Produk Nasional Bruto (GNP).³²

Dengan kondisi seperti itu maka penerapan SIBL ini sangat cocok karena mampu mendanai berbagai program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Menurut Mannan, di Bangladesh telah banyak sasaran yang bisa dicapai dengan wakaf tunai. Fungsi perbankan bisa menjadi fasilitator untuk menciptakan wakaf tunai dan membantu dalam pengelolaan wakaf.³³ Di samping itu wakaf tunai bisa meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal, serta membantu pengembangan *social capital market*.

Di Bangladesh SIBL telah berubah wujud menjadi lembaga non pemerintah yang menjadi solusi dalam menangani masalah kemiskinan. Bank ini telah menjadi alternatif program peningkatan pendapatan untuk jutaan masyarakat miskin, di samping merupakan pilihan yang menguntungkan bagi masyarakat kaya untuk investasi, mendapat hasil, dan hidup dalam lingkungan masyarakat yang lebih baik, aman dan damai.³⁴

Mekanisme wakaf tunai di Bangladesh ini diawali oleh wakif (orang yang berwakaf) yang terlebih dulu membeli Sertifikat Wakaf Tunai. Selain untuk dirinya sendiri, sertifikat tersebut juga dapat diatasnamakan anggota keluarga yang masih hidup

ataupun yang telah meninggal. Dari situ wakif mensyaratkan keuntungan pengelolaan dana wakaf tunai tersebut untuk tujuan tertentu, apakah untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, pendirian fasilitas keagamaan atau rehabilitasi rakyat miskin. Selanjutnya Nadzir (pengelola wakaf) menginvestasikan dana tersebut ke berbagai portofolio investasi.³⁵

Hasil investasi dana wakaf tersebut kemudian distribusi keuntungannya dipergunakan untuk membiayai berbagai program rakyat miskin di Bangladesh. Sedangkan uang pokoknya dikembalikan ke SIBL untuk terus diinvestasikan ke berbagai portofolio investasi yang menguntungkan. Selain SIBL, Kantor Direktorat Wakaf Bangladesh juga mendapatkan alokasi 5 persen dari *net income* wakaf tadi.

Adapun sasaran pemanfaatan dana hasil pengelolaan wakaf tunai yang dikelola oleh SIBL antara lain :

- a. Peningkatan standar hidup orang miskin
- b. Rehabilitasi orang cacat
- c. Peningkatan standar hidup penduduk hunian kumuh
- d. Membantu pendidikan anak yatim piatu
- e. Beasiswa pendidikan
- f. Pengembangan pendidikan modern
- g. Pengembangan sekolah, madrasah, kursus, akademi, dan universitas
- h. Mendanai riset
- i. Membantu pendidikan keperawatan
- j. Riset penyakit tertentu dan membangun pusat riset

- k. Mendirikan rumah sakit dan bank darah
- l. Membantu program riset, pengembangan, dan pendidikan untuk menghormati jasa para pendahulu
- m. Menyelesaikan masalah-masalah sosial non muslim
- n. Membantu proyek-proyek untuk penciptaan lapangan kerja yang penting untuk menghapus kemiskinan sesuai dengan syari'at Islam

Mekanisme ini, menurut Mannan, selain secara teknis kebijakan makro ekonomi menguntungkan, juga sangat bermanfaat bagi kepentingan sosial, yaitu dapat mendorong kesadaran masyarakat berpunya (*the have*) akan tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya, selain juga berfungsi untuk mengintegrasikan antara jaminan sosial (*social security*) dan kesejahteraan sosial (*social welfare*).³⁶

Wakaf tunai juga membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan orang-orang kaya dapat dimanfaatkan dengan menukarkannya dengan sertifikat wakaf tunai dan kemudian hasilnya dapat dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang bermacam-macam. Kegunaan lain dari sertifikat ini adalah dapat merubah kebiasaan dan cara pandang lama bahwa wakaf hanya dapat dilakukan oleh orang-orang kaya saja. Karena sertifikat ini diterbitkan oleh SIBL dengan denominasi sekitar US \$ 21, sehingga dapat dibeli oleh sebagian besar

masyarakat, bahkan hingga memiliki pecahan nominal yang lebih kecil lagi.

Oleh karena itu menurut Mannan upaya-upaya untuk memperkenalkan kepada masyarakat umum tentang peran penting wakaf termasuk wakaf tunai harus terus digalakkan karena hal ini demi kepentingan mobilisasi dana untuk pengembangan wakaf tunai itu sendiri dan tentunya untuk kemaslahatan ummat secara luas.

E. Kesimpulan

Betapa praksisnya penerapan wakaf di Bangladesh, sejauh ini dapat dianalisis bahwa salah satu faktornya ialah diakibatkan perumusan wakaf yang tidak statis hanya semata-mata terbatas pada wakaf benda tak bergerak saja. Menurut penulis, salah satu pendorongnya adalah kuatnya pengaruh mazhab Hanafi.³⁷ Seperti diketahui, pandangan Hanafi sedikit berbeda dengan mazhab Syafi'i. Menurut Syafi'iyah, wakaf tunai tidak diperbolehkan karena menurutnya dinar dan dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.³⁸ Syafi'iyah mendukung secara tegas indikator wakaf sebagai barang dengan zat yang bertahan lama, tidak lekas musnah setelah dimanfaatkan.

Sementara mazhab Hanafi justru sebaliknya dengan tidak seketat itu. Seperti diungkapkan Wahbah az Zuhaili, menurut Hanafiyah wakaf uang diperbolehkan dengan menjadikannya modal usaha (dagang). Sedangkan sistem yang digunakan adalah *mudarabah* atau *mubada'ah*, dan keuntungannya diserahkan sebagai wakaf.³⁹

Mudarabah adalah suatu bentuk kemitraan antara *sahibul mal* yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif dengan *mudarib* yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan ventura (usaha) dengan tujuan mendapatkan laba.⁴⁰ Artinya sistem ini mempertontonkan dua individu dengan fungsi komplementer (saling melengkapi). Wakaf tunai dalam hal ini dapat diposisikan sebagai *al-mal* (modal) dari *wakif* yang dengan perjanjian tertentu dapat mengikat *mudarib* dengan mandat-mandat usaha. Mudarib di sini bisa berarti lembaga pengelola wakaf yang melakukan investasi dana di berbagai portofolio yang ditentukan.

Prosedur bagi hasil inilah yang sebenarnya dapat melegitimasi wakaf tunai sebagai mekanisme baru pendayagunaan wakaf. Uang yang diwakafkan kepada badan atau yayasan yang menerima pinjaman usaha bagi hasil itu, hasilnya dapat diberikan sebagai amal sebagaimana tujuannya berwakaf.⁴¹

Mengakhiri tulisan ini ada baiknya mengutip tulisan Syafi'i Antonio tentang manfaat wakaf tunai di bawah ini:

Ada empat manfaat utama dari wakaf uang dewasa ini. Pertama, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Kedua, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah

Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2004.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sarker, Abdul Awwal, "Regulation of Islamic Banking in Bangladesh: Role of Bangladesh Bank", dalam *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol.2 No.1/2004.

Tasrif, Muhammad, dkk., "A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments of Poverty Alleviation in Indonesia", Makalah disampaikan pada International Conference of The System Dynamic Society Massachussets Institute of Technology (MIT) Boston, 17-21 Juli 2005.

Negara dan Bangsa, Jilid 3, Jakarta: Grolier International, 1988.

Zaman, Iftekhar, "Bangladesh, Growth Importance of The Non Profit Sector", makalah disampaikan pada *Asia Pasific Philanthropy Consortium (APPC) Conference*, 5-7 September 2003.

¹ Bukti dari perhatian ini menurut Chirzin adalah maraknya diskusi dan seminar tingkat internasional di beberapa negara tentang wakaf dan pengembangannya, termasuk munculnya penelitian-penelitian dengan fokus pengembangan wakaf. Lihat Habib Chirzin, *Wakaf, Sektor Ketiga, Sebagai Sumber Pembangunan Ummat : Jaringan dan Kerjasama*, makalah pada Workshop Internasional "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif" tanggal 7-8 Januari 2002, makalah tidak diterbitkan.

² M. Anwar Ibrahim, *Wakaf dalam Syariat Islam* dalam *ibid*.

³ *Ibid*.

⁴ Taufik Abdullah, dkk. (editor), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid 5, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 169

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah Sebagai Pengelola Dana Waqaf", dalam "Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat ... "

⁶ *Ibid*.

⁷ Sejarah pencarian ini mencatat beberapa sistem ekonomi yang pernah dirumuskan antara lain seperti sistem fasisme, sosialisme, namun semuanya menunjukkan kegagalan yang sama dan tidak mampu menggantikan sistem ekonomi kapitalis yang ada. Lihat Mustofa E. Nasution, "Wakaf Tunai: Strategi untuk Menyejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi", makalah, *ibid*.

⁸ Terdapat beberapa definisi mengenai wakaf tunai ini. Merujuk kepada keputusan komisi fatwa MUI, wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Lihat Diah Lukita, dkk., *Wakaf Tunai*, dalam www.ekonomi-syariah.com

⁹ Syafi'i Antonio, "Bank Syariah Sebagai Pengelola Dana Waqaf"

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ *Negara dan Bangsa*, Jilid 3, (Jakarta: Grolier International, 1988), hlm. 146.

¹² *Ibid*. hlm. 147.

¹³ Keadaan ini dipicu oleh banyaknya pelarian politik dari Pakistan Timur yang membelot ke India untuk meminta

Catatan Akhir

untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang-kempis dan menggaji civitas akademika alakadarnya. Keempat, pada gilirannya, *insya Allah*, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.⁴²

Wallahu a'lam bissawab.

Ahmad Harisul Miftah,
S.Ag., M.SI., staf Fakultas Syari'ah
dan Ekonomi Islam IAIN SMH
Banten, email: harislov@yahoo.com,

Abdullah, Taufik, dkk. (editor),
Ensiklopedi Tematis Dunia Islam,
Jilid 1 dan 7, Jakarta: PT. Ichtiar
Baru Van Hoeve.

Ali, Mohammad Daud, *Sistem
Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*,
Jakarta: UI Press, 1988.

Antonio, Muhammad Syafi'i, "Cash
Waqf dan Anggaran
Pendidikan Umat", *Republika*,
edisi 11 Februari 2002.

Chapra, M. Umer, *Sistem Moneter
Islam*, Jakarta: Gema Insani
Press, 2000.

Esposito, John L., et.al. (editor), *The
Oxford Encyclopedia Of The
Modern Islamic World*, Jilid 1,
New York: Oxford University
Press, 1995.

Glasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam
Ringkas*, Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 1999.

Heffening, W., *Shorter Encyclopaedia of
Islam*, Leiden: E.J. Brill, 1953.

Juhelmi, Dian Masyita, "Wakaf Tunai,
Instrumen Alternatif
Kemandirian Umat", *Republika*,
Edisi 20 Mei 2003.

Lukita, Diah, dkk., *Wakaf Tunai*,
dalam [www.ekonomi-
syariah.com](http://www.ekonomi-syariah.com)

Parker, Sybil P. (ed.), *World
Geographical Encyclopaedia*, Vol.
3, New York: Mc Graw-Hill.Inc.,
1995.

DAFTAR PUSTAKA

perlindungan. Akhirnya terjadi ketegangan di wilayah perbatasan India-Pakistan. Lihat *Ibid.* 148.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Kawasan Asia Selatan sendiri dikenal sebagai kawasan dengan konsentrasi umat Islam terbesar di dunia yang tersebar dan mendiami wilayah-wilayah India selatan dan utara, Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid 7, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,), hlm. 9.

¹⁶ Bersama Dinasti Safawi di Persia dan Usmani di Turki, Dinasti Mogul merupakan tiga kelompok kerajaan besar yang mendominasi pentas politik Islam pada akhir abad pertengahan yang ditandai dengan jatuhnya Dinasti Abbasiyah di Baghdad. Lihat Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis*, jilid 1, hlm. 310.

¹⁷ Mulai dari Gaznawi, Seljuk, Sayid, hingga terakhir Dinasti Mongol Persia yang memiliki wakil di Delhi, *ibid.*, hlm. 316.

¹⁸ John L. Esposito, et.al. (editor), *The Oxford Encyclopedia Of The Modern Islamic World*, Jilid 1, (New York: Oxford University Press, 1995), hlm. 187.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Paralelitas UU Wakaf ini terjadi dengan antara lain peraturan tentang Kepercayaan dan Kesejahteraan Agama Hindu, Kristen, dan Budha tahun 1983. Lihat Iftekhar Zaman, "Bangladesh, Growth Importance of The Non Profit Sector", makalah disampaikan pada Asia Pasific Philanthropy Consortium (APPC) Conference, 5-7 September 2003, hlm. 8.

²¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 77.

²² Secara literal, memang keterangan wakaf tidak tegas dan eksplisit terdapat dalam al-Qur'an, namun beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat (umum) dipandang oleh para ahli sebagai landasan perwakafan. Salah satunya adalah firman Allah berikut ini, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan,

maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali Imran 3:92). Demikian juga dalam hadis, landasan yang digunakan adalah hadis yang terkait dengan *sadaqah jariyah*. Para ahli sependapat jika *sadaqah jariyah* dalam hadis tersebut identik dengan wakaf. Lihat, *ibid.* hlm. 80-81.

²³ Dian Masyita Juhelmi, "Wakaf Tunai, Instrumen Alternatif Kemandirian Umat", *Republika*, Edisi 20 Mei 2003. Sementara itu W. Heffening mendefinisikan wakaf sebagai berikut: "to protect a thing, to prevent it from becoming the property of a third person." Lihat W. Heffening, "Wakf" dalam *Shorter Encyclopaedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1953), hlm. 626.

²⁴ Secara rinci, persyaratan harta yang diwakafkan (*mawquf*) adalah: *Pertama*, zatnya harus tetap dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. *Kedua*, harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. *Ketiga*, harus benar-benar kepunyaan wakif (orang yang mewakafkan hartanya) dan bebas dari segala beban, seperti hutang dsb. *Keempat*, dapat berupa benda dapat juga berupa benda bergerak seperti buku-buku, saham, surat-surat berharga dsb. Mohammad Daud Ali, hlm. 86.

²⁵ Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al hadits memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, "Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan Umat", *Republika*, edisi 11 Februari 2002. Selain itu juga wakaf ini pernah diperkenalkan di Mesir pada era dinasti Usmaniyah.

²⁶ Muhammad Abdul Mannan lahir di Bangladesh tahun 1938. Pada tahun 1960 ia mendapat gelar Master di bidang Ekonomi dari *Rajashi University* dan bekerja di Pakistan. Tahun 1970, ia meneruskan belajar di *Michigan State University* dan mendapat gelar Doktor pada tahun 1973. Setelah

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 329.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 328.

⁴⁰ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 187

⁴¹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 199-201

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio.

mendapat gelar doktor, Mannan mengajar di Papua Nugini. Pada tahun 1978, ia ditunjuk sebagai Profesor di *International Centre for Research in Islamic Economics* di Jeddah. Selain itu ia juga dikenal berpengalaman lebih dari 48 tahun di bidang keuangan, perbankan, ekonomi perencanaan, dan administrasi sipil. Ia juga memiliki pengalaman mengajar di Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Pendiri *Bangladesh Social Peace Foundation* (BSPF). Buku-buku yang pernah diterbitkannya antara lain : *Islamic Economics, Theory and Practice*, dan *The Making of Islamic Economy*. Lihat Fahrur Ulum, "Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Mannan", dalam *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 12 No. 2, Desember 2009, hlm. 436-437.

²⁷ Dengan pertimbangan strategi dan penguatan jati diri, pada tahun 2008 SIBL mereformasi dirinya dengan mengubah nama, yakni dengan mengubah kepanjangan huruf "i" dalam singkatan SIBL yang semula *Investment* menjadi *Islamic*. Perubahan ini disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kelima di Bashundhara City yang dipimpin langsung oleh *chairman* SIBL saat ini, Abdul Awal Patwary dan dihadiri oleh seluruh pemegang saham (*shareholder*). Lihat <http://www.cibafi.org/newscenter/english/FinanceNews.aspx?NFI=19>

²⁸ Profil singkat SIBL lihat dalam http://www.bab.com.bd/bank_profile/sibl.htm

²⁹ Selain itu ada juga *Islami Bank Bangladesh Limited* (IBBL), *Al-Baraka Bank Bangladesh Limited*, *Al-Arafa Islami Bank Limited*, dan *Faysal Islamic Bank of Bahrain EC* (FIBB). Lihat Abdul Awwal Sarker, "Regulation of Islamic Banking in Bangladesh: Role of Bangladesh Bank", dalam *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol.2 No.1/2004, hlm. 23.

³⁰ Lihat http://www.bab.com.bd/bank_profile/sibl.htm

³¹ *Ibid.*

³² Sybil P. Parker (ed.), *World Geographical Encyclopaedia*, Vol. 3, (New York: Mc Graw-Hill, Inc., 1995), hlm. 102.

³³ "Wakaf Tunai, Siapa Takut?", *Harian Republika*, Edisi 17 Mei 2002.

³⁴ Sebenarnya peran katalisator perekonomian makro tersebut juga dimainkan oleh perbankan Islam Bangladesh secara umum, meski tidak spesifik SIBL dengan sertifikat wakaf tunainya. Hal ini disebabkan oleh kebijakan moneter Bank Sentral Bangladesh yang memberikan kesempatan kepada bank-bank Islam di sana untuk memiliki 10 % total tanggungan deposito seperti halnya bank konvensional yang lazimnya memiliki 20 % total tanggungan deposito. Kebijakan ini berdampak meningkatnya gairah bank-bank Islam di Bangladesh untuk berlomba-lomba menginvestasikan modal ke berbagai sumber usaha. Selain itu juga bank-bank Islam diizinkan untuk menentukan sendiri rasio pembagian keuntungan (*profit-sharing ratio*) dan bebas menaikkan nilainya di lingkungannya sendiri tanpa harus mendapatkan persetujuan otoritas moneter. Lihat Abdul Awwal Sarker, hlm. 23.

³⁵ Ketentuan portofolio antara lain: (1) keuangan syariah seperti produk perbankan syariah baik dalam negeri maupun luar negeri yang berkinerja baik; (2) pendanaan berbagai industri dan perusahaan serta mendirikan badan usaha; (3) pendanaan kredit mikro untuk mengatasi masalah pengangguran dan menumbuhkan calon-calon pengusaha baru yang mandiri. Lihat Dian Masyita Juhelmi.

³⁶ Muhammad Tasrif, dkk., "A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments of Poverty Alleviation in Indonesia", Makalah disampaikan pada International Conference of The System Dynamic Society Massachusetts Institute of Technology (MIT) Boston, 17-21 Juli 2005, hlm. 4.

³⁷ Seperti telah disebutkan di awal, dari 80 % total umat Islam Bangladesh 90 % adalah masyarakat Sunni penganut Mazhab Hanafi. Sisanya 10 % bermazhab Syi'ah Imamduabelas. Lihat Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1999), hlm. 49. Lihat juga Esposito.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*,